

REGISTRASI
NO. 83/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANTS

Jalan Majapahit 18-20
Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 - Indonesia
Phone : 3453992 - 3453994 - 3853250 (5 Lines)
Fax. : (021) 3808193 - 3805181
Email : ock@ocklaw.com
Website : www.ocklaw.com

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 17:29 WIB

Jakarta, 6 Desember 2024
No. 1025/OCK.XII/2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Gambir, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 1669 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TERTANGGAL 3 DESEMBER 2024

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

Nama : **Dr. H. NASRUN UMAR, HNU**

Alamat :

Email :

Nama : **LIA ANGGRAINI**

Alamat :

Email :

Sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 278/SK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M., Johnny Politon, S.H., Jonky H. Mailuhuw, S.H., Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., Yurinda Tri Achyuni, S.H., LL.M., Hery Susanto, S.H., Faisal Nurrizal, S.H., Aji Saepullah, S.H., Muhamad Faris, S.H., Airiny Tendur, S.H. dan Supriadi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA. Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM, berkedudukan di Jl. Letnan M. Akip No. 04, Pasar II, Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **“TERMOHON”**.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. SEKILAS MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN ATAU KECURANGAN YANG DILAKUKAN DENGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SECARA TERANG-TERANGAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 DAN SECARA TERANG-TERANGAN PULA DIDUKUNG OLEH TERMOHON

“DEMOKRASI DI KABUPATEN MUARA ENIM TELAH HILANG”

Sebelum masuk kedalam uraian alasan-alasan diajukannya permohonan a quo, berikut PEMOHON sampaikan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 dan secara terang-terangan didukung oleh TERMOHON pada intinya sebagai berikut:

1. Sekalipun Ketua dan Anggota KPU telah dijatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, ternyata TERMOHON tetap melakukan pelanggaran didalam penyelenggaraan Pemilu dengan secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon nomor urut 02 yang telah melakukan pelanggaran atau kecurangan dengan terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilkada;

2. **Publikasi Terhadap Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Sembunyi-sembunyi dan Tidak Terang-Terangan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Menghilangkan Hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 Untuk Mengajukan Upaya Pembatalan Keputusan**

Bahwa dukungan dari TERMOHON ini pun masih dilakukan oleh TERMOHON sampai dengan tahap pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, dimana TERMOHON melakukan segala cara “melindungi” kemenangan dari pasangan calon nomor urut 02 dengan sengaja secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan mempublikasi Keputusan tersebut dengan tujuan menghilangkan hak dan kesempatan dari PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan tersebut;

3. **Ketua Yang Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul Telah Diberhentikan, Akan Tetapi Terbukti Masih Tetap Duduk Menjabat dan Bertindak Sebagai Ketua merangkap Anggota**

Bahwa keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sangat diragukan telah berlangsung dengan jujur dan adil, sebab Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, yaitu Ferry Zulkarnain, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilu, ternyata faktanya masih duduk menjabat dan aktif selaku Ketua sekaligus sebagai anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul.

Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pemilukada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil, apabila Ketua Penyelenggara Pemilukada tersebut saja merupakan seorang Terhukum karena telah melanggar kode etik pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya sehingga sangat beralasan hukum apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada keseluruhan TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 demi terciptanya Pemilukada yang jujur dan adil.

4. Pelanggaran dan Kecurangan dalam Proses Pilkada Kabupaten Muara Enim Dibenarkan Oleh Bawaslu



Dari screenshot cuplikan video tersebut diatas, berisi pernyataan dari Anggota Bawaslu, dimana Pelanggaran/kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada Kabupaten Muara Enim dibenarkan oleh Bawaslu dengan menyatakan “*rekapitulasi akhir belum bisa ditetapkan karena dari hasil pengamatan Bawaslu, ditemukan ketidaksinkronan daftar pemilih pindahan yang menurut Bawaslu penting untuk ditelisik karena berpotensi untuk terjadinya pelanggaran atau pemilihan suara ulang (PSU)*”;

Fakta ini menunjukkan bahwa memang sejak awal telah terjadi indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

5. Pelanggaran Money Politik Secara Terang-Terangan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02

Salah satu pelanggaran yang secara nyata dan terang-terangan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 dan dibiarkan oleh TERMOHON dengan tujuan agar pasangan calon nomor urut 02 dimenangkan adalah adanya money politik ditunjukkan melalui bukti sebagai berikut:



Dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif didalam proses tahapan Pilkada di Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sehingga adalah beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa objek Permohonan PEMOHON yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Dengan demikian, keputusan KPU Kabupaten Muara Enim tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, dalam pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tertanggal 27 November 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;

4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Bahwa secara historis MK meletakkan Pemilihan Kepala Daerah (untuk selanjutnya disebut "**Pilkada**") pada satu kesatuan dengan Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut "**Pemilu**") sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 072-073/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut MK mengatakan:

"Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945...."

6. Bahwa sebagaimana Putusan No. 85/PUU0XX/2022 yang menyatakan jika MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pilkada, sebagaimana tertuang pada putusan tersebut sebagai berikut:

"Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:
“(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
8. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor Urut 03 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 *Jo.* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 144/PL.02.2-BA/1603/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
9. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Gubernur, Bupati dan Walikota, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian dari TERMOHON dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan **Terstruktur, Sistematis Dan Masif**;

10. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024.**

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) : "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 7 ayat (2) : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon."

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

13. Bahwa Permohonan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 yaitu 3 (tiga) hari sejak hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 22:37 WIB setelah terbitnya **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024**. Dengan demikian permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN *A QUO*

14. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024**, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

**Daftar Perolehan Suara Masing-Masing
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	37.710
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	114.258
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	105.053
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	37.751
Total Suara Sah		294.772

15. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02. Oleh karenanya PEMOHON menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.

16. Bahwa selisih 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas:
- (1) Ketidaknetralan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu;
 - (2) Praktek money politics yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/ materi lainnya kepada warga pemilih di Kabupaten Muara Enim, sehingga sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan.
17. Bahwa dengan demikian, dalam memaknai keberlakuan dari Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, dalam Pasal 158 Ayat 2 yang PEMOHON Kutip sebagai berikut:
- A. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - B. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - C. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - D. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Tidak bisa dimaknai secara kaku, sebab apabila segala bentuk kecurangan yang terjadi secara Terstruktural, Sistematis dan massif tidak dilakukan oleh Paslon Nomor 2, maka tentu saja, tidak akan terjadi pula selisih suara sebesar 9.205 suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02). Dengan demikian, PEMOHON mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat benar-benar menegakkan marwahnya selaku Penjaga Konstitusi di Indonesia dengan tidak hanya mempersoalkan mengenai perbedaan selisih suara tetapi dapat terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurang-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilukada tersebut yang menyebabkan adanya jumlah selisih suara tersebut;

18. Bahwa besar harapan dari PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak mengambil kebijaksanaan sebagaimana selama ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat, yaitu MK adalah Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator;
19. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pilkada telah diperluas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah diperluas melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Sengketa Pemilihan Kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, yang berbunyi:
“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”
20. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya wajib didasarkan pada ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Jo. Pasal 20 huruf b UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU Jo. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada intinya mengatur:

- **Pasal 1 angka 1** : *“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- **Pasal 3** : *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:*
 - a. *Mandiri;*
 - b. *Jujur;*
 - c. *Adil;*
 - d. *Berkepastian hukum;*
 - e. *Tertib;*
 - f. *Terbuka;*
 - g. *Proporsional;*
 - h. *Profesional;*
 - i. *Akuntabel;*
 - j. *Efektif; dan*
 - k. *Efisien.”*
- **Pasal 18** : *“KPU Kabupaten/Kota bertugas : b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan,”*
- **Pasal 20** : *“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : (b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;”*
- **Pasal 10** : *“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:*
 - a. *Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
 - b. *Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
 - b1. *Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*
 - c. *Melaksanakan Keputusan DKPP; dan*

d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

21. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas terbukti telah dilanggar dan diterobos secara terang-terangan oleh TERMOHON dengan tujuan memenangkan salah satu calon pasangan nomor urut 02;
22. Bahwa atas perluasan dan ketentuan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh TERMOHON tersebut diatas maka melalui Permohonan ini PEMOHON *menjabarkan* indikasi kecurangan dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

a. **PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF TERKAIT DENGAN SIKAP TIDAK NETRAL DARI PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON)**

KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MUARA ENIM TELAH MENDAPATKAN SANKSI BERUPA PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI NO. 130-PKE-DKPP/VII/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 KARENA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

- (i) Bahwa telah terbukti menurut hukum berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya, telah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir, karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
- (ii) Bahwa berdasarkan dari Putusan DKPP sebagaimana tersebut, telah terbukti menurut hukum, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya pada saat mendapatkan kepercayaan sebagai panitia penyelenggara Pemilu sebelumnya, yaitu pada saat berlangsungnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, telah melakukan

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dengan demikian oleh karena pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Muara Enim beserta seluruh anggotanya telah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras dan terakhir, karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, maka sangat beralasan hukum, PEMOHON mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, tidak berlangsung secara jujur dan adil, sebagaimana amanat Pasal 3 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- (iii) Bahwa tidak seharusnya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan Kepala Daerah yang dapat berlaku jujur dan adil, sehingga nantinya dapat membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi warga pada daerah tersebut, dipimpin oleh orang-orang yang telah terbukti menurut hukum telah melakukan pelanggaran. Bagaimana mungkin dapat menghasilkan Pemimpin yang jujur dan adil, apabila dilakukan melalui tahapan pemilihan yang tidak berlangsung secara jujur dan adil;
- (iv) Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas dan netralitas. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten pada wilayah Muara Enim dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bekerja dibawah KPU Kabupaten Muara Enim yang dipimpin oleh ROHANI. Namun ternyata berdasarkan Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 Ketua KPU Muara Enim yaitu Rohani, Anggota KPU Fadlin M. Amien, Noprizah Pahlevi, Taufiq Qur Rahman, Nopri Jaya telah dijatuhi putusan telah melakukan pelanggaran berat berkaitan dengan Pemilu legislatif 2024 terutama berkaitan dengan kelalaian berat dalam mencegah adanya pengelembungan suara dalam TPS-TPS pada wilayah Muara Enim.
- (v) Putusan DKPP tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim seharusnya tidak kompeten untuk menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Muara Enim karena terbukti tidak dapat melaksanakan Pemilu sebelumnya dengan baik dan benar. Hal ini tercantum dalam halaman 53 poin 4.3.1. Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 yang menyatakan bahwa:

“Dengan demikian dalil adan pengadu dalam angka [4.1.1] terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V tidak menyakinkan DKPP. Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d Teradu V terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Pasal 11 huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 15 huruf a, huruf c

dan huruf e dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.”

(vi) **KPU Kabupaten dijatuhkan hukuman oleh DKPP**

Bahwa sikap bertentangan dengan Undang-undang dan Etik juga dilakukan Kembali oleh KPU Kabupaten Muara Enim karena Saksi mandat Paslon 03 juga telah melayangkan keberatan tertulis pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi pada tanggal 2 Desember 2024, akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten maupun BAWASLU Muara Enim. Justru KPU Kabupaten malah mempercepat jalannya proses Rapat Pleno tanpa mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Paslon 03

(vii) **KPU Kabupaten sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah dimana partai pengusung Paslon 03 menang pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024**

Berdasarkan keterangan Saksi, terdapat kemungkinan puluhan ribu pemilih sengaja tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar baik online maupun offline terutama di wilayah dimana Partai Gerindra pada Pemilu Presiden dan Legislatif mendapatkan suara yang signifikan.

(viii) **KPU Kabupaten lalai dalam mencatat kejadian khusus dan membiarkan adanya kesalahan-kesalahan dalam pemungutan suara**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi-saksi, KPU Kabupaten mengetahui ada kejadian khusus perubahan data DPT dari KPU yang indikasinya Daftar Pemilih Pindah (DPTB) pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kudo, Semendo Darat Tengah dan Kec. Empat Petulai Dangku dimasukkan ke DPK (Daftar Pemilih Tambahan). Namun KPU Kabupaten Muara Enim malah sengaja mengakali kesalahan ini pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara pada tanggal 3 Desember 2024 padahal hal tersebut harusnya dicatat sebagai salah administrasi dan diadakan PSU.

Bahwa selain itu ada juga kejadian di Desa Muara Lawai yang mana jumlah pemilih suara gubernur lebih sedikit dibandingkan dengan surat pemilihan bupati. Sehingga ada kemungkinan besar ada orang-orang yang diberikan surat suara Bupati dua rangkap atau lebih. Terhadap ini Saksi memiliki video yang dapat

membuktikan hal tersebut yang langsung dibacakan BAWASLU Kabupaten Muara Enim.

SAKSI-SAKSI	- DKPP - Musledi - Alkausar
BUKTI-BUKTI	- Putusan DKPP No. 130-PKE-DKPP/VII/2024

(ix) PPK dan KPPS melakukan tindakan-tindakan yang tidak netral menjelang PILKADA termasuk makan bersama dan mengadakan anjuran memilih Paslon tertentu antara lain sebagai berikut:

- Kadis Pemuda & Olahraga Kabupaten Muara Enim terlihat dalam foto yang kami dapatkan mengadakan makan-makan bersama Paslon 02 sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim.



- Petugas KPPS Ujan Mas makan bersama dengan Cawabup Paslon 02 sebelum diadakannya Pilkada Muara Enim



*Anggota KPPS Kepala Dusun
Kampung 9 bertugas di TPS 08
bertemu di rumah Cawabup Paslon
02*



*Anggota KPPS Ujanmas
bertemu di rumah Cawabup Paslon 02*

b. PELAKSANAAN PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TIDAK BERLANGSUNG SECARA JUJUR DAN ADIL SEBAB KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 TELAH DIBERHENTIKAN TETAP BERDASARKAN PUTUSAN DKPP RI NO. 130-PKE-DKPP/VII/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 KARENA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

Bahwa keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sangat diragukan telah berlangsung dengan jujur dan adil, sebab Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, yaitu Ferry Zulkarnain, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap berdasarkan Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilu, ternyata faktanya masih duduk menjabat dan aktif selaku Ketua sekaligus sebagai anggota Panitia Pemilihan Kec. Lawang Kidul.

Bahwa Putusan DKPP RI No. 130-PKE-DKPP/VII/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;*
- 2. Menjatuhkan sanksi.....*
- 3. Menjatuhkan sanksi.....*
- 4. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Pihak Terkait Ferry Zulkarnain selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Tahun 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan;*
- 5. Memerintahkan....*

Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pemilukada di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil, apabila Ketua Penyelenggara Pemilukada tersebut saja merupakan seorang Terhukum karena telah melanggar kode etik pada penyelenggaraan Pemilu


sebelumnya sehingga sangat beralasan hukum apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada keseluruhan TPS di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2024 demi terciptanya Pemilukada yang jujur dan adil.




c. **MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA**




(i) **PENGGUNAAN SUARA GOLPUT PADA MALAM HARI**

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saat dilakukan perhitungan suara Bakal Calon Bupati Muara Enim tahun 2024-2029 di TPS Wilayah Kabupaten Muara Enim telah terjadi mati lampu PLN sebanyak 2 (dua) kali sekitar jam 7 malam, dimana setelah kejadian mati lampu tersebut jumlah suara yang ada di beberapa TPS ada terjadi perubahan jumlah suara signifikan, sehingga PEMOHON telah dirugikan;

Bahwa selama perhitungan berlangsung tim pemenangan Paslon 03 *incasu* PEMOHON memantau hasil perhitungan sementara melalui platform Forkopimda dan mendapatkan keanehan luar biasa karena sampai jam 7 malam Paslon 03 masih terpaud unggul 10 persen dari Paslon 02. Dalam Tabel perhitungan suara terlihat terdapat jumlah Golput yang turun naik padahal tidak mungkin hal tersebut terjadi kecuali adanya manipulasi.

WAKTU	GAMBAR	KETERANGAN
Jam 18.41		Suara Golput 320.249 Paslon 03 Unggul

Jam 19.04		Suara Golput 296.187 Paslon 03 Unggul
Jam 19.15		Suara Golput 282.170 Paslon 03 Unggul
Jam 19.21		Suara Golput 287.833 Paslon 03 Unggul
Jam 19.28	MATI LAMPU	

<p>Jam 19.31</p>		<p>Suara Golput 266.061 Paslon 03 Unggul</p>
<p>Jam 19.35</p>	<p>MATI LAMPU</p>	
<p>Jam 21.13</p>		<p>Suara Golput 215.505 Paslon 03 Tertinggal</p>
<p>Jam 21.25</p>		<p>Suara Golput 211.245 Paslon 03 Tertinggal</p>

Bahwa dari tabel diatas maka jelas terjadi manipulasi data Golput dalam hasil rekapitulasi yang ada di Forkopimda dan hal ini diperkuat dengan hasil rekapitulasi versi akhir maupun dengan catatan BAWASLU. Dalam dokumen yang diterima oleh PEMOHON data BAWASLU sendiri mencatat perbedaan jumlah Golput yang berbeda dengan hasil rekap akhir pada Forkopimda sebagai berikut:

SUARA SAH	76.968
SUARA TDK SAH	4.775
TOTAL SUARA	81.743 18,17%
GOLPUT	374.244 81,21%
TIDAK SAH + GOLPUT	379.019


**PILBUP
MUARA ENIM**

PEMILIH TAMBAHAN	Jumlah Total
Jumlah Total	31.441


SUARA (SS)	Jumlah Total
Jml SS Diterima (DPT)	472.683
Jml SS Digunakan (diciptakan)	314.411
Jml SS Dikembalikan (dikembalikan)	128
Jml SS Tidak Digunakan (tidak digunakan)	158.144

(ii) TERDAPAT TPS DENGAN HASIL MENCURIGAKAN


- Pada TPS 01 Kec. Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 502 suara Pemilih Paslon 02 mendapatkan 475 suara pemilih atau 94% suara;




- Pada TPS 02 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 525 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 509 suara atau 97% suara;




- Pada TPS 03 Empat Petulai Dangku Desa Banu Ayu, dari total 543 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 512 suara atau 94% suara;



- Pada TPS 901 Khusus Lapas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai 100 persen partisipasi Masyarakat dan dari total 302 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 232 suara atau 76% suara.



- Pada TPS 902 Khusus Lepas Muara Enim Kec. Muara Enim Desa Muara Lawai dari total 279 suara pemilih Paslon 02 mendapatkan 199 suara atau 71% suara. Terdapat kejanggalan karena berdasarkan Form C1 Suara DPT adalah 278 sedangkan Suara Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 1 orang padahal TPS tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga kemungkinan ada "Pemilih Tambahan" sangat tidak mungkin.



d. **Kelengkapan Dokumentasi tiap TPS tidak lengkap dalam SIREKAP Sehingga Membuka Peluang Kecurangan**

Terkait ketidaklengkapan dokumentasi terlihat pada SIREKAP KPUD Kabupaten Muara Enim yang tidak utuh data yang di upload antara lain tidak adanya sama sekali Daftar Pemilih / data absensi yang diupload ke SIREKAP pada seluruh TPS pada Pilkada wilayah Muara Enim padahal Menurut Pasal 46 Angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU No. 17/24”), KPPS dapat menyampaikan secara elektronik Model C Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.

Tidak diuploadnya Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap, Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan, Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan menyebabkan adanya ketidak sinkronan data dari hasil TPS dan hasil Rapat Pleno baik Tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Komisioner BAWASLU, AHYAUDIN, pada tanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan adanya ketidak sesuaian data terutama pada Daftar Pemilih Pindahan yang banyak bertambah pada 3 Kecamatan antara lain adalah Kec. Lawang Kidul, Kec. Semende Darat Tengah dan Kec. Empat Petulai Dangu sehingga potensi munculnya pemilih-pemilih siluman.

SAKSI-SAKSI	- AHYAUDIN - Tabily Doni
BUKTI-BUKTI	- VIDEO AHYAUDIN

e. **Adanya Money Politic yang dilakukan oleh Paslon 02**

Bahwa selain kecurangan-kecurangan sebagaimana dijelaskan diatas terdapat juga bentuk TSM yang menggunakan Money Politic yang diduga dilakukan oleh Pasangan nomor urut 02 berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat dan merasakan langsung terdapat uang sebesar Rp. 100.000, - hingga Rp.300.000, - per KK yang disebarkan oleh

tim pemenangan Paslon 02 hal ini dibuktikan dari video-video dan foto yang diperoleh, yang akan PEMOHON buktikan dalam persidangan ini.



Pamflet berisi gambar pasangan calon nomor urut 02 dan tulisan yang mengiming-imingkan uang 100 juta per kepala keluarga, 1 Miyar per desa/kelurahan, 1 Milyar per pondok pesantren

Bahwa tidak sampai disitu *money politic* yang yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02, Paslon Nomor Urut 02 juga menjanjikan atau mengiming-iming program memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) per Desa/Kelurahan dan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per Pondok Pesantren serta Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui brosur-brosur yang di bagi-bagikan kepada Masyarakat Kabupaten Muara Enim agar memilih Paslon Nomor Urut 02;

f. **H. Edison, S.H., M.Hum Calon Bupati Muara Enim Nomor Urut 02 diduga termasuk calon Tersangka**

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemberitaan yang sudah beredar di portal berita, diduga calon Bupati Muara Enim Nomor 02 terlibat pada perkara korupsi penerbitan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digelar di Pengadilan Negeri Palembang.

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7669471/27-pegawai-bpn-palembang-diduga-terima-jatah-tanah-dari-terdakwa-kasus-ptsl?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=twitter&utm_content=detiksumbag

**BAHWA DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI
KABUPATEN MUARA ENIM SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON SELAKU
PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TIDAK ADAN SATUPUN YANG
MENANDATANGANI BERITA ACARA TERSEBUT**

Hal ini pun semakin membuktikan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif pada pemilihan pilkada Muara Enim, dimana hal ini sangatlah merugikan PEMOHON secara konstitusi sehingga sudah sepatutnya dilakukan pemilihan ulang pada Kabupaten Muara Enim.

Selain itu berdasarkan informasi yang PEMOHON peroleh diduga kuat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya Kab. Muara Enim, dimana terindikasi Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dengan kewenangannya melakukan intervensi dalam proses Pilkada Kab. Muara Enim dengan tujuan menguntungkan salah satu pasangan calon Pilkada. Hal tersebut diduga kuat dengan memanipulasi unggahan data Si Rekap.

Bahwa bukti-bukti terkait dengan indikasi kecurangan dan pelanggaran tersebut diatas juga telah telah PEMOHON laporkan melalui Laporan Kejadian tertanggal 29 November dan Surat No. 031/T.P/HNU-LA/X/2024 tertanggal 28 November 2024.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya kecurangan/pelanggaran didalam proses pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Muara Enim yang berujung merusak proses demokrasi dan mempengaruhi hasil Pilkada.

Demikian uraian fakta dan ketentuan diatas, dengan didukung oleh alat bukti yang akan PEMOHON hadirkan pada saat persidangan. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum dan alat bukti yang cukup serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PEMOHON *a quo* untuk seluruhnya. Terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muara Enim tahun 2024. yang diselenggarakan oleh TERMOHON tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dilakukan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada Kabupaten Muara Enim.

PEMOHON berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 1669 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024** adalah **batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Mendiskualifikasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 02 atas nama H. Edison, S.H., M.Hum. dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 nomor urut 03 atas nama Dr. H. Nasrun Umar, HNU dan Lia Anggraini, S.H., M.H., sebagai **pasangan calon terpilih** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, khususnya di 4 (empat) kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Lawang Kidul;
 - b. Kecamatan Muara Enim;
 - c. Kecamatan Ujan Mas;
 - d. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES



Prof. Dr. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H.

RUSADI R. NURIMA, S.H., LL.M.

JONKY H. MAILUHUW, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

YURINDA TRI ACHYUNI, S.H., LL.M.

JOHNY POLITON, S.H.

DESYANA, S.H., M.H.

ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H.

HERY SUSANTO, S.H.




FAISAL NURRIZAL, S.H.




MUHAMAD FARIS, S.H.



SUPRIADI, S.H.



AJI SAEPULLAH, S.H.



AIRINY TENDUR, S.H.